



PUTUSAN

Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Adi Bin Syamsir
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/4 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tarantang RT.003 RW.002 Desa Tarantang Kec.
Lubuk Kilangan Kota Padang, Domisili : Jalan
Kampung Jua RT.001 RW.003 Desa Kampung Jua
Kec.Lubuk Begalung Kota Padang Provinsi
Sumatera barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Hendri Adi Bin Syamsir ditangkap pada tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/87/IX/2023/Reskrim tanggal 3 September 2023;

Terdakwa Hendri Adi Bin Syamsir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 2 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HENDRI ADI BIN SYAMSIR** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **HENDRI ADI BIN SYAMSIR** selama 6 (enam) tahun, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616, atas nama : CV. PERINTIS LINTAS TALANG DUKU.



Dikembalikan kepada Saksi GUSTI RAJA PERDANA

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 serta 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios dengan No.Pol BM 1230 HE , nama pemilik CV. Samudera Mas

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA

- 5 (lima) buah Locis/segel warna orange;
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y22 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam tali warna hijau lumut;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang hasil penjualan minyak PKO sejumlah Rp. 3.860.000 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HENDRI ADI BIN SYAMSIR**, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Duri Pekanbaru dekat Jembatan II Sam sam Desa Pangkalan Libut Kec.Pinggir Kab.Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Kota Padang di telfon oleh Saksi RUDI CANDRA (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI CANDRA dan saat itu juga ada sdr. MONOK (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) kemudian sdr.MONOK mengatakan kepada saksi RUDI CANDRA “Bang, sudah pening aku bang, lagi gak kerja aku, kita ambillah mobil satu bang, cari lah pembelinya, biar kami sama si HEN yang mengambil (maksudnya mencuri mobil tangki yang bermuatan minyak CPO atau PKO)” lalu Saksi RUDI CANDRA menjawab “Ya carilah, kalau pembeli biar aku yang cari” dan saat itu Saksi RUDI CANDRA bersama Terdakwa dan Sdr. MONOK bersepakat melakukan pencurian, lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Agustus 2023 pagi harinya pukul 10.00 wib Terdakwa, Saksi RUDI CANDRA dan Sdr. MONOK berangkat menuju Kulim Duri Kec. Mandau menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang sebelumnya sudah Saksi RUDI CANDRA rental dari Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA als sdr.KARO KARO yang beralamat di Pelintung Kota Dumai, kemudian Terdakwa, Saksi RUDI CANDRA dan sdr.MONOK pergi ke rumah Makan Uniang Kec.Kandis dan Terdakwa serta Sdr. MONOK tinggal di rumah makan UNIANG sementara Saksi RUDI CANDRA langsung pergi seorang menggunakan mobil rental Terios menuju ke Kulim Duri dan setibanya di Kulim sewaktu Saksi RUDI CANDRA sendiri di dalam Mobil Saksi RUDI CANDRA menelepon Sdr.OLO SINAGA (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) dan berkata kepadanya “Tolong kau carikan dulu lae yang bisa beli minyak 1 tangki mobil” dijawabnya “Tenang kucarikan dulu, nanti kukabari, Minyak apa ?” Saksi RUDI CANDRA jawab “Antara minyak CPO atau PKO” Saksi RUDI CANDRA tanya lagi “Nanti harga perkilonya berapa lae?” dijawabnya “Kalau PKO 5000 perkilo, kalau CPO baru 7000 perkilo” dan Saksi RUDI CANDRA jawab “Jadi kalau 5000 ini aku gak ada mengeluarkan biaya lagi kan?” dijawabnya “Iya bersih, aku yang siapkan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tangki untuk OVER Seat (pemindahan minyak), mesin robin, anggota kerja, dan fiber 4 biji, dan tempat overnya dan Saksi RUDI CANDRA jawab “Oke Deal” dan saat itu Saksi RUDI CANDRA mengajak Sdr.OLO SINAGA untuk bertemu menunjukkan tempat dimana nantinya akan dilakukan over set (pemindahan minyak) yang akan Saksi RUDI CANDRA ambil tersebut, dan setelah ketemu dengan sdr.OLO SINAGA di Kulim Saksi RUDI CANDRA di ajak masuk ke Sebuah jalan di seberang SPBU Km. 11 dan berjalan kedalam sejauh lebih kurang 1 kilometer dan menunjukkan halaman rumah warga dan dikatakannya kepada Saksi RUDI CANDRA “*Inilah tempat kita nanti over set*”. Kemudian pada tanggal 24 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi RUDI CANDRA berangkat dari Kulim menuju ke rumah makan Uniang Kandis dan tiba disitu pukul 13.00 wib untuk menjemput Terdakwa dan Sdr.MONOK, lalu Saksi RUDI CANDRA mengajak Terdakwa dan Sdr. MONOK bertemu dengan Sdr. OLO SINAGA tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi RUDI CANDRA dan Sdr.MONOK mulai berjalan mencari target mobil tangki yang akan Terdakwa ambil atau rampas .

- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika posisi Terdakwa di Kota Karo Petapahan Terdakwa, saksi RUDI CANDRA melihat ada mobil tangki yang konvoi dan melihat ada 1 unit mobil tangki warna hijau dengan merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang dibelakang bagian truk ada gambar pemandangan dan burung elang yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN selaku supir dan saksi ARIA PUTRA ANDIKA selaku kernet yang membawa minyak CPKO (Crude Plam Kernel Oil) sebanyak 32.790 Kg dari PT.PPR (Pabrik Pelalu Raya) Kabupaten Agam menuju Pabrik Bongkar di PT.SDS (Sari Dumai Sejati) Kota Dumai melintas, dan Saksi RUDI CANDRA mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. MONOK bahwa Saksi RUDI CANDRA mengenali mobil itu adalah mobil milik si YUL yang mempunyai armada jasa pengangkutan CV. LINDA KARYA, dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. MONOK berkata kepada Saksi RUDI CANDRA “ *Mobil itu ajalah kita ambil bang*” dan Saksi RUDI CANDRA jawab “*Yaudah itu aja kita ambil*” dan kemudian Saksi RUDI CANDRA langsung mendahului mobil tangki tersebut, setelah itu Saksi RUDI CANDRA, Terdakwa dan Sdr. MONOK menunggu didalam mobil dan parkir di depan Rumah Makan Uniang Kec.Kandis karena Saksi RUDI CANDRA mengetahui mobil LINDA KARYA yang berangkat dari padang biasanya berhenti atau istirahat di RM.Uniang

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan sekira pukul 23.00 wib Saksi RUDI CANDRA lihat dari dalam mobil bahwa mobil tangki tersebut berhenti di rumah makan Uniang, dan sekira pukul 01.00 wib tanggal 27 Agustus 2023 sdr. MONOK masuk kedalam Rumah makan Uniang tersebut untuk memastikan siapa supirnya, dan tidak lama kemudian Sdr. MONOK kembali ke mobil dan mengatakan kepada Saksi RUDI CANDRA bahwa Sdr. MONOK mengenal supirnya setelah itu Terdakwa, Saksi RUDI CANDRA sepakat akan mencuri di mobil tangki tersebut, kemudian Saksi RUDI CANDRA menelepon sdr. OLO SINAGA dan mengatakan bahwa Unit sudah ada di Kandis.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa melihat mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU melintas dari depan SPBU menuju kearah Dumai, dan kemudian Saksi RUDI CANDRA, Terdakwa dan Sdr. MONOK menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih mengikuti dari belakang, dan saat itu mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN tersebut berhenti di tepi jalan lintas Duri Pekanbaru atau tepatnya setelah jembatan II samsam untuk mengecek ban mobil dan turun dari truk ke bagian kanan kemudian Saksi RUDI CANDRA juga menghentikan mobil Daihatsu Terios pas di belakang mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau yang dikendarai saksi ENDRI AZMAN, kemudian Saksi RUDI CANDRA masih tetap di bangku supir sementara Terdakwa dan Sdr. MONOK turun dari dalam mobil lalu sdr. MONOK menghampiri saksi ENDRI AZMAN lalu mengajak saksi ENDRI AZMAN masuk ke mobil Daihatsu Terios warna putih Saksi RUDI CANDRA, lalu Sdr. MONOK membuka pintu tengah kiri mobil dan Terdakwa langsung menendang punggung saksi ENDRI AZMAN sehingga saksi ENDRI AZMAN terdorong masuk kedalam mobil setelah itu Saksi RUDI CANDRA memukul jidat saksi ENDRI AZMAN sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, kemudian Saksi RUDI CANDRA melajukan kendaraan Daihatsu Terios dan Terdakwa mengikat kedua tangan saksi ENDRI AZMAN dibelakang badannya dengan menggunakan lakban warna hitam, lalu menutup dengan lakban warna hitam kedua mata saksi ENDRI AZMAN dan saat itu Terdakwa juga berkata kepada saksi ENDRI AZMAN "Diam kau, jangan melawan, kalau melawan kubunuh kau".
- Selanjutnya saksi ARIA PUTRA saat itu yang sedang disamping truk disuruh naik ke atas truk oleh Sdr. MONOK dan sdr. MONOK yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemudikan mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau tersebut, dan saat itu saksi RUDI CANDRA mengemudikan mobil Daihatsu Terios putih bersama Terdakwa dan Saksi ENDRI AZMAN di bangku tengah mobil, lalu Terdakwa menyuruh saksi ENDRI AZMAN telungkup di lantai bangku tengah mobil dan posisi kursi depan mundur ke belakang sehingga saksi ENDRI AZMAN tidak bisa bergerak, setelah kira-kira 1 (satu) kilometer berjalan, mobil yang dikendarai Saksi RUDI CANDRA mendahului mobil tangki dan berhenti tepat didepan mobil tangki yang dikendarai sdr. MONOK lalu Saksi RUDI CANDRA turun dari mobil Daihatsu Terios dan berpindah ke mobil tangki duduk di bangku sebelah kiri lalu mobil tangki meneruskan perjalanan menuju Kulim diikuti Terdakwa mengendarai Daihatsu Terios, setibanya di simpang Pokok Jengkol Duri Saksi RUDI CANDRA menelepon sdr. OLO SINAGA dan mengatakan bahwa Saksi RUDI CANDRA sudah dekat ke kulim, dan sdr. OLO SINAGA mengatakan bahwa ia sudah standby, lalu Saksi RUDI CANDRA, Terdakwa dan sdr. MONOK pun meneruskan perjalanan, menuju ke Km. 11 dan setibanya di Km.11 Saksi RUDI CANDRA menyuruh Terdakwa agar menunggu atau memarkirkan Daihatsu Terios di SPBU Km. 11 dan menjaga saksi ENDRI AZMAN tersebut kemudian Saksi RUDI CANDRA mengarahkan sdr. MONOK yang mengemudikan mobil tangki agar masuk ke dalam jalan di seberang SPBU Km 11 ke halaman rumah warga yakni saksi SARMIDI bertempat di Jalan Setia Budi Km.11 Kulim Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk memindahkan minyak, dan sekitar pukul 20.30 wib setibanya di halaman rumah saksi SARMIDI tersebut sdr. OLO SINAGA sudah ada berdiri di halaman tersebut bersama dengan anggota kerjanya berjumlah 2 (dua) orang serta mesin robin dan tangki box fiber ukuran 1 ton sebanyak 5 biji sebagai alat untuk memindahkan minyak.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Saksi RUDI CANDRA menjemput Terdakwa dan saksi ENDRI AZMAN menggunakan mobil Daihatsu Terios dan mengajak Terdakwa serta saksi ENDRI AZMAN menuju lokasi pemindahan minyak namun belum sampai di lokasi, Terdakwa dan saksi ENDRI AZMAN yang masih dalam keadaan tangan diikat dan mata tertutup lakban diturunkan oleh Saksi RUDI CANDRA di semak-semak, Terdakwa disuruh oleh Saksi RUDI CANDRA untuk menjaga Saksi ENDRI AZMAN lalu Saksi RUDI CANDRA pergi menuju lokasi pemindahan minyak.
- Setibanya Saksi RUDI CANDRA di lokasi pemindahan minyak, Saksi RUDI CANDRA melihat 2 (dua) mobil tangki, yang mana 1 (satu) mobil

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangki lagi yang sudah disediakan oleh Sdr. OLO SINAGA yang posisinya berada ekor dengan mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau , lalu anggota Sdr. OLO SINAGA menghidupkan mesin robin dan menyedot minyak PKO (*Palm Kernel Oil*) dari dalam tangki mobil merk HINO FM 260 Ti warna hijau lalu minyak dialirkan ke dalam tangki mobil yang sudah disediakan Sdr. OLO SINAGA hingga tangki penuh dengan jumlah minyak PKO \pm 28.000 Kg lalu Mobil tangki yang sudah berisi minyak tersebut dibawa oleh anggota Sdr. OLO SINAGA untuk dijual dan terhadap sisa minyak di dalam mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dipindahkan ke dalam 5 (lima) tangki box fiber , sehingga minyak di dalam mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau habis keseluruhannya.

- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB setelah selesai pemindahan minyak PKO tersebut Saksi RUDI CANDRA menemui sdr. OLO SINAGA yang masih berada di halaman rumah saksi SARMIDI dan meminta uang hasil penjualan minyak PKO , kemudian Sdr. MANULLANG (***Daftar Pencarian Orang/DPO***) datang membawa plastik berisikan uang kemudian diserahkan kepada Sdr. OLO SINAGA, lalu sdr. OLO SINAGA menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi RUDI CANDRA dan Saksi RUDI CANDRA menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. OLO SINAGA

- Kemudian sekira pukul 23.30 wib setelah pemindahan minyak selesai, Saksi RUDI CANDRA menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang sudah kosong minyaknya menjemput Terdakwa dan saksi ENDRI AZMAN di dekat semak-semak lalu pergi kearah Kandis melewati Kota Duri dan berhenti di sebuah Musholla Jalan Lintas Kandis Pekanbaru Km. 82 Kec.Kandis Kab.Siak lalu Saksi RUDI CANDRA dan Terdakwa meninggalkan mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU tersebut dan melarikan diri .

- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), Saksi RUDI CANDRA mengambil sebanyak Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), sdr. MONOK mendapat bagian Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan sisanya Saksi RUDI CANDRA bagikan lagi kepada Sdr. OLO SIREGAR, Saksi ARIA PUTRA , Terdakwa dan Sdr. MONOK.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN tersebut adalah kendaraan milik saksi GUSTI RAJA yang dipergunakan sebagai armada pengangkutan minyak CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil) pada CV. LINDA KARYA milik Saksi YULMASRI
- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi RUDI CANDRA, Sdr. Monok, Sdr. OLO SIREGAR saksi GUSTI RAJA selaku pemilik mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU dan juga Saksi YULMASRI selaku Direktur CV.LINDA KARYA pemilik usaha pengangkutan minyak mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang mana nilai tersebut diperoleh dari jumlah berat PKO yaitu sejumlah 32.790 Kg dikalikan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) perkilogramnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HENDRI ADI BIN SYAMSIR**, pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 17.30 wib atau pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 atau pada suatu waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Duri Pekanbaru dekat Jembatan II Sam sam Desa Pangkalan Libut Kec.Pinggir Kab.Bengkalis atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa yang sedang berada di Kota Padang di telfon oleh Saksi RUDI CANDRA (***dilakukan penuntutan secara terpisah***) lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi RUDI CANDRA dan saat itu juga ada sdr. MONOK (***Daftar Pencarian Orang/DPO***) kemudian sdr.MONOK mengatakan kepada saksi

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI CANDRA “Bang, sudah pening aku bang, lagi gak kerja aku, kita ambillah mobil satu bang, cari lah pembelinya, biar kami sama si HEN yang mengambil (maksudnya mencuri mobil tangki yang bermuatan minyak CPO atau PKO)” lalu Saksi RUDI CANDRA menjawab “Ya carilah, kalau pembeli biar aku yang cari” dan saat itu Saksi RUDI CANDRA bersama Terdakwa dan Sdr. MONOK bersepakat melakukan pencurian, lalu keesokan harinya pada tanggal 22 Agustus 2023 pagi harinya pukul 10.00 wib Terdakwa, Saksi RUDI CANDRA dan Sdr. MONOK berangkat menuju Kulim Duri Kec. Mandau menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih yang sebelumnya sudah Saksi RUDI CANDRA rental dari Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA Als PUTRA als sdr.KARO KARO yang beralamat di Pelintung Kota Dumai, kemudian Terdakwa, Saksi RUDI CANDRA dan sdr.MONOK pergi ke rumah Makan Uniang Kec.Kandis dan Terdakwa serta Sdr. MONOK tinggal dirumah makan UNIANG sementara Saksi RUDI CANDRA langsung pergi seorang menggunakan mobil rental Terios menuju ke Kulim Duri dan setibanya di Kulim sewaktu Saksi RUDI CANDRA sendiri di dalam Mobil Saksi RUDI CANDRA menelepon Sdr.OLO SINAGA (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) dan berkata kepadanya “Tolong kau carikan dulu lae yang bisa beli minyak 1 tangki mobil” dijawabnya “Tenang kucarikan dulu, nanti kukabari, Minyak apa ?” Saksi RUDI CANDRA jawab “Antara minyak CPO atau PKO” Saksi RUDI CANDRA tanya lagi “Nanti harga perkilonya berapa lae?” dijawabnya “Kalau PKO 5000 perkilo, kalau CPO baru 7000 perkilo” dan Saksi RUDI CANDRA jawab “Jadi kalau 5000 ini aku gak ada mengeluarkan biaya lagi kan?” dijawabnya “Iya bersih, aku yang siapkan mobil tangki untuk OVER Seat (pemindahan minyak), mesin robin, anggota kerja, dan fiber 4 biji, dan tempat overnya” dan Saksi RUDI CANDRA jawab “Oke Deal” dan saat itu Saksi RUDI CANDRA mengajak Sdr.OLO SINAGA untuk bertemu menunjukkan tempat dimana nantinya akan dilakukan over set (pemindahan minyak) yang akan Saksi RUDI CANDRA ambil tersebut, dan setelah ketemu dengan sdr.OLO SINAGA di Kulim Saksi RUDI CANDRA di ajak masuk ke Sebuah jalan di seberang SPBU Km. 11 dan berjalan kedalam sejauh lebih kurang 1 kilometer dan menunjukkan halaman rumah warga dan dikatakannya kepada Saksi RUDI CANDRA “Inilah tempat kita nanti over set”. Kemudian pada tanggal 24 September 2023 sekira pukul 10.00 wib Saksi RUDI CANDRA berangkat dari Kulim menuju ke rumah makan Uniang Kandis dan tiba disitu pukul 13.00 wib untuk menjemput Terdakwa dan Sdr.MONOK, lalu Saksi RUDI CANDRA

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa dan Sdr. MONOK bertemu dengan Sdr. OLO SINAGA tersebut setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi RUDI CANDRA dan Sdr. MONOK mulai berjalan mencari target mobil tangki yang akan Terdakwa ambil atau rampas .

- Selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 wib ketika posisi Terdakwa di Kota Karo Petapahan Terdakwa, saksi RUDI CANDRA melihat ada mobil tangki yang konvoi dan melihat ada 1 unit mobil tangki warna hijau dengan merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang dibelakang bagian truk ada gambar pemandangan dan burung elang yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN selaku supir dan saksi ARIA PUTRA ANDIKA selaku kernet yang membawa minyak CPKO (Crude Plam Kernel Oil) sebanyak 32.790 Kg dari PT.PPR (Pabrik Pelalu Raya) Kabupaten Agam menuju Pabrik Bongkar di PT.SDS (Sari Dumai Sejati) Kota Dumai melintas, dan Saksi RUDI CANDRA mengatakan kepada Terdakwa dan Sdr. MONOK bahwa Saksi RUDI CANDRA mengenali mobil itu adalah mobil milik si YUL yang mempunyai armada jasa pengangkutan CV. LINDA KARYA, dan mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr. MONOK berkata kepada Saksi RUDI CANDRA " Mobil itu ajalah kita ambil bang" dan Saksi RUDI CANDRA jawab "Yaudah itu aja kita ambil" dan kemudian Saksi RUDI CANDRA langsung mendahului mobil tangki tersebut, setelah itu Saksi RUDI CANDRA, Terdakwa dan Sdr. MONOK menunggu didalam mobil dan parkir di depan Rumah Makan Uniang Kec.Kandis karena Saksi RUDI CANDRA mengetahui mobil LINDA KARYA yang berangkat dari padang biasanya berhenti atau istirahat di RM.Uniang tersebut, dan sekira pukul 23.00 wib Saksi RUDI CANDRA melihat dari dalam mobil bahwa mobil tangki tersebut berhenti di rumah makan Uniang, dan sekira pukul 01.00 wib tanggal 27 Agustus 2023 sdr. MONOK masuk kedalam Rumah makan Uniang tersebut untuk memastikan siapa supirnya, dan tidak lama kemudian Sdr. MONOK kembali ke mobil dan mengatakan kepada Saksi RUDI CANDRA bahwa Sdr. MONOK mengenal supirnya setelah itu Terdakwa, Saksi RUDI CANDRA sepakat akan mencuri di mobil tangki tersebut, kemudian Saksi RUDI CANDRA menelepon sdr. OLO SINAGA dan mengatakan bahwa Unit sudah ada di Kandis.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa melihat mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU melintas dari depan SPBU menuju kearah Dumai, dan kemudian Saksi RUDI CANDRA, Terdakwa dan Sdr.

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MONOK menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih mengikuti dari belakang, dan saat itu mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN tersebut berhenti di tepi jalan lintas Duri Pekanbaru atau tepatnya setelah jembatan II samsam untuk mengecek ban mobil dan turun dari truk ke bagian kanan kemudian Saksi RUDI CANDRA juga menghentikan mobil Daihatsu Terios pas di belakang mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau yang dikendarai saksi ENDRI AZMAN, kemudian Saksi RUDI CANDRA masih tetap di bangku supir sementara Terdakwa dan Sdr. MONOK turun dari dalam mobil lalu sdr. MONOK menghampiri saksi ENDRI AZMAN lalu mengajak saksi ENDRI AZMAN masuk ke mobil Daihatsu Terios warna putih Saksi RUDI CANDRA, lalu Sdr. MONOK membuka pintu tengah kiri mobil dan Terdakwa langsung menendang punggung saksi ENDRI AZMAN sehingga saksi ENDRI AZMAN terdorong masuk kedalam mobil setelah itu Saksi RUDI CANDRA memukul jidat saksi ENDRI AZMAN sebanyak 1 (satu) kali dari arah depan, kemudian Saksi RUDI CANDRA melajukan kendaraan Daihatsu Terios dan Terdakwa mengikat kedua tangan saksi ENDRI AZMAN dibelakang badannya dengan menggunakan lakban warna hitam, lalu menutup dengan lakban warna hitam kedua mata saksi ENDRI AZMAN dan saat itu Terdakwa juga berkata kepada saksi ENDRI AZMAN "Diam kau, jangan melawan, kalau melawan kubunuh kau".

- Selanjutnya saksi ARIA PUTRA saat itu yang sedang disamping truk disuruh naik ke atas truk oleh Sdr. MONOK dan sdr. MONOK yang mengemudikan mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau tersebut, dan saat itu saksi RUDI CANDRA mengemudikan mobil Daihatsu Terios putih bersama Terdakwa dan Saksi ENDRI AZMAN di bangku tengah mobil, lalu Terdakwa menyuruh saksi ENDRI AZMAN telungkup di lantai bangku tengah mobil dan posisi kursi depan mundurkan kebelakang sehingga saksi ENDRI AZMAN tidak bisa bergerak, setelah kira-kira 1 (satu) kilometer berjalan, mobil yang dikendarai Saksi RUDI CANDRA mendahului mobil tangki dan berhenti tepat didepan mobil tangki yang dikendarai sdr. MONOK lalu Saksi RUDI CANDRA turun dari mobil Daihatsu Terios dan berpindah ke mobil tangki duduk di bangku sebelah kiri lalu mobil tangki meneruskan perjalanan menuju Kulim diikuti Terdakwa mengendarai Daihatsu Terios, setibanya di simpang Pokok Jengkol Duri Saksi RUDI CANDRA menelepon sdr. OLO SINAGA dan mengatakan bahwa Saksi RUDI CANDRA sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat ke kulim, dan sdr. OLO SINAGA mengatakan bahwa ia sudah standby, lalu Saksi RUDI CANDRA, Terdakwa dan sdr. MONOK pun meneruskan perjalanan, menuju ke Km. 11 dan setibanya di Km.11 Saksi RUDI CANDRA menyuruh Terdakwa agar menunggu atau memarkirkan Daihatsu Terios di SPBU Km. 11 dan menjaga saksi ENDRI AZMAN tersebut kemudian Saksi RUDI CANDRA mengarahkan sdr. MONOK yang mengemudikan mobil tangki agar masuk ke dalam jalan di seberang SPBU Km 11 ke halaman rumah warga yakni saksi SARMIDI bertempat di Jalan Setia Budi Km.11 Kulim Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk memindahkan minyak, dan sekitar pukul 20.30 wib setibanya di halaman rumah saksi SARMIDI tersebut sdr.OLO SINAGA sudah ada berdiri di halaman tersebut bersama dengan anggota kerjanya berjumlah 2 (dua) orang serta mesin robin dan tangki box fiber ukuran 1 ton sebanyak 5 biji sebagai alat untuk memindahkan minyak.

- Bahwa sekitar pukul 22.30 WIB Saksi RUDI CANDRA menjemput Terdakwa dan saksi ENDRI AZMAN menggunakan mobil Daihatsu Terios dan mengajak Terdakwa serta saksi ENDRI AZMAN menuju lokasi pemindahan minyak namun belum sampai di lokasi, Terdakwa dan saksi ENDRI AZMAN yang masih dalam keadaan tangan diikat dan mata tertutup lakban diturunkan oleh Saksi RUDI CANDRA di semak-semak, Terdakwa disuruh oleh Saksi RUDI CANDRA untuk menjaga Saksi ENDRI AZMAN lalu Saksi RUDI CANDRA pergi menuju lokasi pemindahan minyak.
- Setibanya Saksi RUDI CANDRA di lokasi pemindahan minyak, Saksi RUDI CANDRA melihat 2 (dua) mobil tangki, yang mana 1 (satu) mobil tangki lagi yang sudah disediakan oleh Sdr. OLO SINAGA yang posisinya berada ekor dengan mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau, lalu anggota Sdr. OLO SINAGA menghidupkan mesin robin dan menyedot minyak PKO (*Palm Kernel Oil*) dari dalam tangki mobil merk HINO FM 260 Ti warna hijau lalu minyak dialirkan ke dalam tangki mobil yang sudah disediakan Sdr. OLO SINAGA hingga tangki penuh dengan jumlah minyak PKO \pm 28.000 Kg lalu Mobil tangki yang sudah berisi minyak tersebut dibawa oleh anggota Sdr. OLO SINAGA untuk dijual dan terhadap sisa minyak di dalam mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dipindahkan ke dalam 5 (lima) tangki box fiber, sehingga minyak di dalam mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau habis keseluruhannya.
- Selanjutnya sekitar pukul 21.30 WIB setelah selesai pemindahan minyak PKO tersebut Saksi RUDI CANDRA menemui sdr. OLO SINAGA

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih berada di halaman rumah saksi SARMIDI dan meminta uang hasil penjualan minyak PKO , kemudian Sdr. MANULLANG (**Daftar Pencarian Orang/DPO**) datang membawa plastik berisikan uang kemudian diserahkan kepada Sdr. OLO SINAGA, lalu sdr. OLO SINAGA menyerahkan uang sejumlah Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) kepada Saksi RUDI CANDRA dan Saksi RUDI CANDRA menyerahkan uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. OLO SINAGA.

- Kemudian sekira pukul 23.30 wib setelah pemindahan minyak selesai, Saksi RUDI CANDRA menggunakan 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang sudah kosong minyaknya menjemput Terdakwa dan saksi ENDRI AZMAN di dekat semak-semak lalu pergi kearah Kandis melewati Kota Duri dan berhenti di sebuah Musholla Jalan Lintas Kandis Pekanbaru Km. 82 Kec.Kandis Kab.Siak lalu Saksi RUDI CANDRA dan Terdakwa meninggalkan Saksi ENDRI AZMI dan mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU tersebut lalu pergi melarikan diri selanjtnya Terdakwa ada menerima uang sejumlah Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dari Saksi RUDI CANDRA sebagai uang hasil penjualan minyak PKO (*Palm Kernel Oil*).

- Bahwa terhadap 1 (satu) unit mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN tersebut adalah kendaraan milik saksi GUSTI RAJA yang dipergunakan sebagai armada pengangkutan minyak CPO (*Crude Palm Oil*) dan PKO (*Palm Kernel Oil*) pada CV. LINDA KARYA milik Saksi YULMASRI

- Bahwa Atas perbuatan Terdakwa , saksi GUSTI RAJA selaku pemilik mobil tangki merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan Nomor Polisi BH 8712 NU dan juga Saksi YULMASRI selaku Direktur CV.LINDA KARYA pemilik usaha pengangkutan minyak mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 740.000.000,- (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang mana nilai tersebut diperoleh dari jumlah berat PKO yaitu sejumlah 32.790 Kg dikalikan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) perkilogramnya.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ENDRI AZMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan korban dalam perkara ini;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, saksi memuat minyak kelapa sawit (CPKO) sebanyak 32.790 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram) di PKS PT. PPR (Pabrik Pelahu Raya) di Sumatera Barat hendak dibawa menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616, saksi lalu menjemput kerneknya yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA dirumahnya, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa dalam perjalanan pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, saat melintas di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Desa Pangkalan Libut, saksi berhenti untuk mengecek kondisi ban, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 berisi kurang lebih 3 (tiga) orang yakni Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang berada di kursi sopir, Terdakwa dan temannya yang tidak saksi kenali memarahi saksi, lalu Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) memukul saksi hingga terjatuh, kemudian salah seorang temannya memaksa saksi masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, tangan, mulut dan mata saksi lalu diikat menggunakan lakban hitam, mereka juga mengancam saksi agar tidak bergerak atau saksi akan ditembak, saksi kemudian merasakan mobil bergerak dari lokasi;
- Bahwa setelah kurang lebih beberapa jam dijalan saksi kemudian dibawa keluar di semak-semak, dan dibawa masuk kembali ke dalam 1 (satu)

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang sebelumnya dikendarai saksi dan ditaruh dibagian belakang jok mobil, mobil tangki kemudian bergerak dan berhenti di lokasi yang tidak saksi ketahui;

- Bahwa saksi lalu mendengar orang-orang yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 keluar hendak makan, setelah itu saksi langsung berusaha melepaskan ikatan lakban di tangannya, setelah berhasil membuka lakban di tangan saksi segera membuka lakban yang menutup mata dan mulut saksi;

- Bahwa saksi melihat keadaan sekitar dimana 2 (dua) orang laki-laki yang membawanya sedang ada di warung makan, saksi melihat ada SPBU Kandis KM.82 akhirnya saksi langsung berlari kearah SPBU tersebut dan meminta bantuan orang disana, lalu menumpang mobil tangki ke Polsek Kandis;

- Bahwa setibanya di Polsek Kandis sekitar pukul 01.00 WIB, saksi langsung melaporkan kejadian yang dialaminya, sekitar pukul 02.00 WIB datang 2 (dua) orang yang merupakan orang suruhan Saksi GUSTI RAJA PERDANA yakni bos saksi atau pemilik jasa angkut, langsung membantu saksi melaporkan kejadian yang dialaminya di Polsek Pinggir;

- Bahwa setibanya di Polsek Pinggir, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 sudah berada di lokasi, dan muatan minyaknya sudah hilang semua, diambil oleh para pelaku dengan cara merusak segel/locis di kran dan ditutup rantangan atas, handphone saksi yang tertinggal juga hilang;

- Bahwa saksi dan pihak kepolisian lalu melakukan penelusuran dengan menggunakan jejak GPS dari 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616, dimana mobil tangki tersebut ada berhenti di sebuah halaman rumah di Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, setibanya di lokasi saksi dan pihak kepolisian melihat ada bekas mobil tangki dan tumpahan minyak CPO serta segel/locis kran mobil tangki saksi;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



- Bahwa saksi tidak tahu kondisi kernek saksi Saksi ARIA PUTRA ANDIKA, namun berdasarkan kabar dari Saksi GUSTI RAJA PERDANA yang bersangkutan sudah dipulangkan ke kampungnya;
- Bahwa seingat saksi yang memukul saksi adalah Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) yang duduk di kursi sopir;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya saksi mengalami kesakitan, ketakutan dan kerugian karena kehilangan handphone senilai kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan kerugian kehilangan minya CPO belum saksi ketahui jumlahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

2. Saksi GUSTI RAJA PERDANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik jasa angkut atas 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA pada saat terjadinya tindak pidana;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 27 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIB saksi sedang berada dirumahnya di Kota Padang, mengamati pergerakan 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang bermuatan minyak kelapa sawit (CPKO) sebanyak 32.790 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram) dari PKS PT. PPR (Pabrik Pelalu Raya) di Kab. Agam, Sumatera Barat hendak dibawa menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Kota Dumai, melalui GPS sudah berada di wilayah Kecamatan Pinggir, Bengkalis;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.35 WIB saksi kembali mengecek melalui GPS, namun mobil tangki tersebut keluar dari jalur, saksi lalu mencoba menghubungi Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA namun tidak diangkat lalu handphon menjadi tidak aktif, merasa ada



yang tidak beres saksi langsung menghubungi Polsek Pinggir meminta bantuan untuk melakukan pengecekan di posisi mobil tangki saksi sembari mengirim informasi GPS;

- Bahwa pada hari Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 01.30 WIB, saksi memperoleh informasi mobil tangki saksi ditemukan di tepi Jalan Lintas KM.82 Kecamatan Kandis, tepatnya di dekat pintu tol Kandis Utara dalam kondisi mati dan terkunci sedangkan sopir dan kerneknya tidak ada di lokasi, setelah dicek muatan minyak juga sudah kosong, saksi kemudian meminta bantuan temannya untuk mengevakuasi mobil tangki ke Polsek Pinggir, sementara saksi langsung berangkat ke Polsek Pinggir;
- Bahwa setibanya di Polsek Pinggir, saksi bertemu dengan Saksi ENDRI AZMAN yang mengatakan dirinya menjadi korban perampokan, setelah dilakukan pengecekan terhadap mobil tangki muatan minyaknya sudah hilang semua, diambil oleh para pelaku dengan cara merusak segel/locis di kran dan ditutup rantangan atas, handphone Saksi ENDRI AZMAN yang tertinggal juga hilang;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami akibat hilangnya muatan minyak adalah sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa para pelaku tidak ada izin kepada saksi untuk mengambil muatan minyak dari dalam 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

3. Saksi SARMIDI Alias AYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik rumah yang terletak di Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yang digunakan oleh Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membongkar muatan minyak CPO dari 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO



FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) hendak meminjal halaman rumah saksi untuk bongkar muat minyak CPO, karena tidak ada kecurigaan saksi mengizinkannya;
- Bahwa pada hari Minggu, 27 Agustus 2023, sekitar pukul 18.30 WIB Sdr. OLO SINAGA (DPO) kembali menghubungi saksi dan mengatakan mobil tiba di rumah saksi dan hendak menggunakan halaman rumah saksi untuk membongkar muatan minyak;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak ada di rumah dan hanya dikabari oleh istri saksi;
- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB setelah proses bongkar muatan selesai, saksi kemudian diberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebagai bentuk terima kasih oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang diserahkan oleh temannya di lokasi yakni Sdr. MANULLANG (DPO);
- Bahwa saksi tidak tahu 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang di over muatannya tersebut merupakan hasil pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

4. Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA Alias PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan pemilik 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 yang digunakan oleh Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) dan teman-temannya melakukan tindak pidana;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 disewa oleh Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) kepada saksi per tanggal 13 Juni 2023 selama 1 (satu) bulan dengan harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat merental mobil tersebut Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) mengatakan mobil tersebut hendak digunakan untuk kegiatan operasional mengawasi mobil tangki dari Sumbar;
- Bahwa mobil tersebut dikembalikan oleh Sdr. RUDI CANDRA Bin NAZAR CONERI (Alm) (dilakukan penuntutan terpisah) pada 27 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, saksi yang menjemput mobil tersebut di Rumah Makan Pak De Roso;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

5. Saksi ARIA PUTRA ANDIKA, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau pukul 17.00 Wib di jembatan 2 samsam desa pangkalan libut Kec. Pinggir Kab.Bengkalis tepatnya pada saat Saksi dan supir Saksi sedang berhenti.
- Bahwa barang yang hilang adalah CPKO (Crude Palm Kernel Oil) sebanyak 32.790 Kg. Terdakwa mengambil barang yang hilang tersebut dari dalam mobil tangki merk Hino warna hijau yang Saksi kendarai bersama dengan supir atas nama ENDRI AZMAN dan Saksi sebagai kernet.
- Bahwa saksi dan supir Saksi memuat minyak CPKO tersebut dari PT. PPR Pelembayan Sumatera barat pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib dan minyak tersebut akan di anitar ke Dumai.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib saksi ENDRI AZMAN mengatakan kepada Saksi "Kau ikut gak ke dumai ngantar minyak" dan Saksi menjawab "Iya ikut". Selanjutnya pada hari jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib saksi ENDRI AZMAN menghubungi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Ayok berangkat" kemudian Saksi menjawab "Iya ku tunggu di rumah", lalu sekitar 20 menit mobil tangki merk Hino warna hijau yang dikendarai oleh saksi ENDRI AZMAN tiba di depan rumah Saksi dan Saksi pun naik ke atas mobil dan kami berdua memulai perjalanan kami menuju kota dumai untuk mengantarkan mintak CPKO.

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 05.00 Wib Saksi dan supir berhenti di kelok Sembilan untuk istirahat dan sekitar pukul 09.00 Wib Saksi dan supir mulai jalan lagi, lalu sesampainya di kelok indah sekira pukul 12.00 Wib Saksi dan supir berhenti untuk makan dan mandi disana dan sekitar pukul 16.00 Wib Saksi dan supir berjalan lagi dan sesampainya di kota Bangkinang sekira pukul 18.30 Wib kami berdua istirahat lagi untuk membayar iuran, selanjutnya pukul 19.00 Wib Saksi dan supir berjalan lagi lalu sesampainya di kandis yaitu rumah makan uniang pada hari minggu sekira pukul 00.10 Wib Saksi dan supir berhenti lagi untuk istirahat tidur dan di rumah makan uniang tersebut Saksi melihat sudah banyak mobil parkir di halaman rumah makan tersebut. Lalu di rumah makan uniang kandis kami berhenti agak lama dari biasanya yaitu Saksi banyak tidur di rumah makan kandis dan supir Saksi ada Saksi lihat main chips.
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib pada saat Saksi sedang makan lalu tiba tiba supir mendatangi Saksi dan mengatakan kepada Saksi "Berangkat lagi" dan Saksi menjawab "Iya", kemudian setelah Saksi selesai makan Saksi dan supir mulai berjalan lagi ke arah kota Duri dan sesampainya di sebuah jembatan supir memberhentikan mobil lalu Saksi lihat supir turun dari dalam mobil dan berjalan ke arah belakang mobil, dan saat itupun Saksi ikut turun dari mobil lalu setelah Saksi turun Saksi ada melihat ke arah belakang mobil Saksi ada parkir sebuah mobil minibus warna putih dan secara bersamaan Saksi sempat melihat ada 2 orang laki-laki memasukkan supir Saksi ke dalam mobil tersebut, yang mana Saksi masih sempat melihat kaki supir Saksi diangkat masuk ke dalam mobil minibus putih yang parkir di belakang mobil tangki Saksi. Setelah itu tiba tiba 2 orang laki-laki yang menaikkan supir tersebut mendekati Saksi dan 1 orang laki laki mengatakan kepada Saksi "Naik kau (dalam bahasa minang)" dan 1 orang laki-laki lagi mengatakan "Naik kau (dalam bahasa Indonesia), kemudian Saksi naik ke dalam mobil tangki, dan pada saat itu ke 2 orang laki laki tersebut juga naik ke dalam mobil tangki, yang mana 1 orang laki-laki naik dari pintu supir dan 1 orang laki-laki lagi naik dari pintu kernet dan saat itu mobil tangki langsung berjalan ke arah kota Duri. Selanjutnya setelah mobil berjalan lalu di dalam mobil Saksi ada bertanya kepada 2 orang laki-laki tersebut "Ada apa bang?" dan laki-laki yang duduk di bangku supir menjawab "Udah diam aja kau, tarok di dashboard HP kau jangan kau buka buka HP ya, matikan datamu, kau gak ku apa apain" dan pada saat itu Saksi takut dan Saksi diam saja. Kemudian mobil tangki

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjalanan Saksi bertanya lagi “Ada apa bang?” dan seorang laki laki yang membawa mobil menjawab “Kau diam ajalah, kau gak ku apa apakan, ini masalah pribadi, mobil si YUN ini banyak ditandai” lalu Saksi bertanya “Masalah apa ini bang?” lalu laki-laki tersebut menjawab “Masalah kencing minyak, mobil si YUN ini gak mau kencing” dan Saksi bertanya lagi “Supir Saksi kemana dibawa bang?” dan si laki-laki tersebut menjawab “Ngobrol ngobrol ajanya itu” kemudian Saksi pada saat itu diam saja dan takut. Selanjutnya sekitar 30 menit kami berjalan, lalu mobil tangki tersebut berhenti untuk menurunkan seorang temannya yang duduk di bangku kernet dan Saksi lihat pada waktu laki-laki tersebut naik ke mobil minibus warna putih yang Saksi lihat parkir di belakang mobil Saksi tadi. Selanjutnya mobil tangki di bawa jalan lagi ke arah kota Duri, kemudian sekitar 30 menit kami berjalan mobil tangki berhenti lagi dan seorang laki-laki yang tadi turun naik lagi ke dalam mobil tangki, dan diperjalanan Terdakwa yang duduk di bangku kernet ada mengatakan kepada Saksi “Kau diam aja, kau gak ku apa apakan, nanti aku kasi kau duit 5 ribu” dan saat itu Terdakwa yang menyetir mobil sambil mengatakan “5 Ribu itu maksudnya 5 juta” dan Saksi pada saat itu diam saja. Kemudian kami berjalan lagi, lalu sekitar 30 menit mobil berjalan, mobil tangki di bawa masuk ke dalam sebuah gang dengan jalan kerikil yang mana di depan gang tersebut merupakan SPBU KM 11 Kulim dan sekitar 10 menit masuk ke dalam gang tersebut mobil tangki berhenti di sebuah rumah berwarna biru dan sebelum berhenti Saksi melihat ada seorang laki-laki yang memegang senter dan mengarahkan arahkan kami untuk parkir ke depan rumah tersebut dengan menggunakan cahaya senter yang dipegangnya, kemudian mobil tangki parkir menghadap rumah warna biru tersebut, setelah parkir lalu Terdakwa yang duduk di bangku supir dan kernet turun berdua secara bersamaan, dan tidak berapa lama kemudian lalu Saksi disuruh oleh seorang laki laki yang bukan 2 orang di dalam mobil tangki lalu mengatakan kepada Saksi “Turun kau, bawak tas kau” kemudian Saksi menjawab “Iya pak (sambil ngambil tas dan HP Saksi di dashboard)”, kemudian Saksi di suruh laki-laki tersebut naik ke mobil minibus warna silver dan Saksi disuruh mematikan HP Saksi oleh Terdakwa yang menyupiri mobil tangki tersebut dan juga 2 orang laki-laki yang bersama Saksi di dalam mobil tangki juga ikut masuk ke dalam mobil minibus warna silver tersebut, kemudian di dalam mobil minibus warna silver tersebut sudah ada 3 orang laki-laki yang mana salah satunya adalah yang duduk di bang kernet mobil tangki dan kemudian Saksi bersama seorang laki-laki yang menyupiri mobil tangki naik bersamaan

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Saksi duduk di bangku tengah mobil tersebut. Kemudian mobil minibus warna silver tersebut berjalan keluar dari dalam gang tersebut lalu mobil minibus tersebut bergerak ke arah kota Duri, kemudian kira kira 1 KM keluar dari dalam gang lalu Saksi turun bersama dengan Terdakwa yang menyupiri tangki dan 1 orang temannya yang sudah ada di dalam mobil minibus tersebut, kemudian kami mencari tempat makan lalu kami singgah di tempat jualan sate, di tempat jualan sate tersebut Saksi ada bertanya lagi kepada laki-laki yang menyupiri mobil tangki Saksi dengan mengatakan "Ada apa sebenarnya ini bang?" kemudian laki-laki itu menjawab "Tenang ajalah ini masalah kencing minyak, kau gak usah ikut campur, ini masalah pribadi, adik kecil dan masa depan masih panjang, buat apa ikut campur urusan ini, untungnya gak ada buat kita, pokoknya kalo ditanya jawabannya lepas aja, bilang aja kau di buang di jalan atau dimana supaya kau gak terlibat". Kemudian pada saat itu Saksi minum air hangat di warung sate tersebut dan 1 orang laki-laki teman Terdakwa yang menyupiri Saksi tersebut Saksi lihat sibuk sendiri bertelepon dengan orang yang Saksi tidak ketahui, lalu tiba tiba saja dia permissi dengan Terdakwa yang menyupiri mobil tangki tersebut bahwa ia akan pergi mengisi pulsa, dan laki-laki tersebut pun pergi berjalan ke arah kota Duri.

- Bahwa setelah selesai di warung sate sudah tengah malam kemudian Saksi dan serang laki-laki yang menyupiri mobil tangki tersebut mengajak Saksi ke SPBU, lalu kami berdua duduk duduk di depan SPBU tersebut, lalu tidak lama kemudian Saksi melihat dari arah kota Dumai ada mobil inova silver masuk ke dalam gang dan Saksi dengar ada seorang laki-laki berteriak ke arah Terdakwa yang bersama Saksi dengan mengatakan "Tunggu" kemudian mobil inova silver tersebut masuk ke dalam gang tersebut. Sekitar 15 menit kemudian lalu Saksi melihat mobil tangki merk Hino warna hijau milik Saksi tersebut keluar dari dalam gang dan kemudian mobil tangki tersebut parkir di parkiran toilet SPBU tersebut, dan pada saat itu Terdakwa yang bersama Saksi menemui supir mobil tangki tersebut dan Saksi lihat mereka berdua berbincang bincang. Tidak lama kemudian mobil tangki di bawa oleh laki-laki tersebut ke arah kota Duri dan Saksi bersama dengan seorang Terdakwa tersebut naik bus merk ALS menuju kota Pekanbaru dan kami berdua turun di terminal AKAP pekanbaru, selanjutnya kami berdua berjalan kaki ke arah yang tidak Saksi ketahui kemudian kami berdua berhenti di sebuah loket travel tujuan sumatera barat, lalu Saksi dibelikan tiket seharga 200 ribu untuk tujuan ke pasaman, dan sekira pukul



09.30 Wib Saksi berangkat dari pekanbaru, dan sesampainya di bukit tinggi Saksi turun dan Saksi harus membeli tiket ke pelembayan lagi karena sudah beda mobil. Sekira pukul 19.30 Wib Saksi tiba di rumah orang tua Saksi di pelembayan sumatera barat. Kemudian pada hari senin tanggal 28 Agustus sekira pukul 20.30 Wib pada saat Saksi baru tiba di rumah orang tua, tiba tiba Saksi ditelpon melalui WA oleh seorang laki-laki atas nama JO'O yang mengaku pengurus dari CV LINDA KARYA (Jasa pengangkutan minyak CPKO) atau pemilik mobil tangki yang dicuri tersebut, dan sdr. JO'O menyuruh Saksi untuk datang ke rumah YUL MASRI Alias YUN yang merupakan pemilik CV LINDA KARYA. Lalu Saksi pergi ke rumah sdr. YUL MASRI Alias YUN dan sesampainya di rumah sdr. YUL MASRI Alias YUN Saksi ditanya tanyai olehnya, pada saat itu Saksi menjawab cerita rekayasa saja kepadanya karena Saksi takut dan Saksi malas ikut campur masalah urusan mereka. Yang mana Saksi mengatakan kepada sdr. YUL MASRI Alias YUN bahwa "Saksi diturunkan dari mobil tangki sebelum tiba di Kota Duri ke sebuah mobil inova warna putih lalu Saksi di bawa ke jalan tol dan di jalan tol Saksi di turunkan di tengah jalan, lalu Saksi berjalan kaki ke pintu tol pinggir dan dari pintu tol pinggir Saksi berangkat naik mobil kayu balak ke pekanbaru dan sesampainya di pekanbaru Saksi mengaku naik travel ke pelembayan, saat itu Saksi mengaku Saksi tidak mengenal siapa Terdakwa pencurian", setelah itu Saksi pulang ke rumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dihubungi olehh pemilik mobil tangki merk Hino warna hijau atas nama GUSTI lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa "2 atau 3 hari lagi kita ke pinggir, karena polisi mau minta keterangan" dan Saksi menjawab "Oke bang". Sesampainya di kantor Polsek Pinggir lalu Saksi diberitahukan oleh sdr. GUSTI bahwa Terdakwa pencurian sudah ada yang tertangkap.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal laki-laki yang membawa supir Saksi atas nama ENDRI AZMAN dengan menggunakan mobil minibus warna putih yang Saksi lihat parkir di belakang mobil tangki Saksi pada saat sebelum kejadian.

- Bahwa saksi tidak ada melihat supir Saksi atas nama ENDRI AZMAN di lokasi rumah berwarna biru tersebut, seingat Saksi sudah ada 1 orang laki laki yang menyenter nyenter kami sesaat sebelum mobil parkir di halaman rumah berwarna biru tersebut, yang mana laki-laki tersebut seperti mengarah arahkan kami menuju lokasi untuk parkir rumah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan perlawanan di dalam mobil tangki tersebut, karena Saksi disuruh diam dan saat itu Saksi takut untuk melawan.
- Bahwa saksi baru 1 minggu menjadi kernet bersama dengan saksi ENDRI AZMAN dengan menggunakan mobil merk Hino warna hijau tersebut, dan Saksi sudah 2 trip mengantarkan minyak bersamanya. Saksi sama sekali belum mendapat upah menjadi kernet bersamanya, hingga Saksi belum tahu berapa upah Saksi menjadi kernet.
- Bahwa saksi tidak melihat supir Saksi atas nama ENDRI AZMAN diikat di dalam mobil minibus warna putih yang parkir dibelakang mobil Saksi karena mobil agak jauh dan mobil tersebut menggunakan kaca film hitam.
- Bahwa benar, telah diperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) lembar foto seorang laki-laki yang bernama sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm), laki-laki inilah yang melakukan pencurian terhadap minyak CPKO yang kami bawa dari Sumatera Barat menuju kota Dumai. Bahwa laki-laki inilah yang Saksi lihat yang duduk di bangku kernet pada saat pertama kali naik di jembatan II samsam, kemudian laki-laki ini juga yang turun lalu naik lagi dari mobil tangki merk Hino warna hijau diperjalanan menuju ke rumah warna biru sebelum minyak CPKO di ambil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak mengajukan keberatan atau tanggapan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 3 September 2023, sekitar pukul 03.00 WIB, dikontrakan Terdakwa yang beralamat di Tarantang, RT.003/RW.002, Desa Tarantang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang;
- Bahwa pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) dihubungi oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang meminta dicarikan muatan minyak CPO untuk dijual kembali, nantinya Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang akan menyediakan mobil tangki untuk mengover muatan minyak dari mobil tangki tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) dan Sdr. MONOK (DPO) kemudian mencari mobil tangki

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak diambil muatannya, Terdakwa ikut karena saat itu sedang butuh uang;

- Bahwa pada 27 Agustus 2023, Terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA melintas, setelah sepakat Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762;
- Bahwa setibanya di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Desa Pangkalan Libut, Terdakwa dan teman-temannya langsung mendatangi Saksi ENDRI AZMAN yang saat itu sedang berhenti mengecek kondisi mobil, lalu memaksa Saksi ENDRI AZMAN agar mau bekerjasama mengeluarkan muatan minyak, namun karena Saksi ENDRI AZMAN tidak mau Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu memukul Saksi ENDRI AZMAN, Terdakwa kemudian memasukkan Saksi ENDRI AZMAN ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, mengikat mata, mulut dan tangan Saksi ENDRI AZMAN menggunakan lakban hitam serta mengancam akan membunuhnya jika tidak mau bekerja sama, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) menaiki mobil tangki dan mengamankan kernek mobil tangki;
- Bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, bersama dengan Terdakwa membawa Saksi ENDRI AZMAN jalan-jalan, Terdakwa kemudian mengancam Saksi ENDRI AZMAN agar mau bekerjasama namun yang bersangkutan tetap menolak;
- Bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian memindahkan Saksi ENDRI AZMAN yang terikat lakban ke dalam mobil tangki, lalu bersama dengan Sdr. MONOK (DPO) membawa mobil tangki ke lokasi yang disepakati dengan Sdr. OLO SINAGA (DPO) yakni Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setibanya di halaman rumah yang terletak Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solapan, Kabupaten Bengkalis, Sdr. OLO SINAGA (DPO) sudah menunggu dengan mobil tangki lain dan beberapa orang anggotanya membawa pompa mesin robin, langsung bekerja memindahkan minyak, sedangkan Terdakwa membawa Sdr. ENDRI AZMAN menunggu di semak-semak;

- Bahwa kemudian datang Sdr. MANULLANG (DPO) yang mengendarai mobil Innova, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 untuk dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) membawa kernek yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA menunggu di SPBU;
- Bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian kembali ke lokasi bersama dengan Sdr. MANULLANG (DPO), Sdr. MANULLANG (DPO) menyerahkan uang kepada Sdr. OLO SINAGA (DPO) sebagai uang hasil penjualan minyak sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) sedangkan sisanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu dibagi dengan Terdakwa dan Sdr. MONOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah semua selesai Terdakwa dan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) membawa Sdr. ENDRI AZMAN beserta mobil tangki kearah Kandis, lalu ditinggalkan di dekat SPBU;
- Bahwa Terdakwa lalu melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru, kemudian ke Kota Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Sdr. MONOK (DPO) membawa kernek yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA ke Pekanbaru lalu melepaskan kernek untuk pulang ke Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menjual muatan minyak dalam 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA;
- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5S warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 668/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 13 September 2023 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- 5 (lima) buah Locis/segel warna orange;
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616, atas nama : CV. PERINTIS LINTAS TALANG DUKU;
- Uang hasil penjualan minyak PKO sejumlah Rp. 3.860.000 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y22 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam tali warna hijau lumut;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 673/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 13 September 2023 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 serta 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios dengan No.Pol BM 1230 HE , nama pemilik CV. Samudera Mas;

Menimbang, bahwa Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor: 676/PenPid.B-SITA/2023/PN.Bls tanggal 15 September 2023 karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) dihubungi oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang meminta dicarikan muatan minyak CPO untuk dijual kembali, nantinya Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang akan menyediakan mobil tangki untuk mengover muatan minyak dari mobil tangki tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) dan Sdr. MONOK (DPO) kemudian mencari mobil tangki yang hendak diambil muatannya;
- Bahwa pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ENDRI AZMAN memuat minyak kelapa sawit (CPKO) sebanyak 32.790 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram) di PKS PT. PPR (Pabrik Pelalu Raya) di Sumatera Barat hendak dibawa menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 milik Saksi GUSTI RAJA PERDANA, Saksi ENDRI AZMAN lalu menjemput kerneknya yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA dirumahnya, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan;
- Bahwa pada 27 Agustus 2023, Terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA melintas, setelah sepakat Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762;
- Bahwa setibanya di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Desa Pangkalan Libut, Terdakwa dan teman-temannya langsung mendatangi Saksi ENDRI AZMAN yang saat itu sedang berhenti mengecek kondisi mobil, lalu

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Saksi ENDRI AZMAN agar mau bekerjasama mengeluarkan muatan minyak, namun karena Saksi ENDRI AZMAN tidak mau Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu memukul Saksi ENDRI AZMAN, Terdakwa kemudian memasukkan Saksi ENDRI AZMAN ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, mengikat mata, mulut dan tangan Saksi ENDRI AZMAN menggunakan lakban hitam, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) menaiki mobil tangki dan mengamankan kernek mobil tangki;

- Bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, bersama dengan Terdakwa membawa Saksi ENDRI AZMAN jalan-jalan, Terdakwa kemudian mengancam akan membunuh Saksi ENDRI AZMAN agar mau bekerjasama namun yang bersangkutan tetap menolak;
- Bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian memindahkan Saksi ENDRI AZMAN yang terikat lakban ke dalam mobil tangki, lalu bersama dengan Sdr. MONOK (DPO) membawa mobil tangki ke lokasi yang disepakati dengan Sdr. OLO SINAGA (DPO) yakni Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa setibanya di halaman rumah yang terletak Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Sdr. OLO SINAGA (DPO) sudah menunggu dengan mobil tangki lain dan beberapa orang anggotanya membawa pompa mesin robin, langsung bekerja memindahkan minyak, sedangkan Terdakwa membawa Sdr. ENDRI AZMAN menunggu di semak-semak;
- Bahwa kemudian datang Sdr. MANULLANG (DPO) yang mengendarai mobil Innova, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 untuk dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) membawa kernek yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA menunggu di SPBU;
- Bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian kembali ke lokasi bersama dengan Sdr. MANULLANG (DPO), Sdr. MANULLANG (DPO) menyerahkan uang kepada Sdr. OLO SINAGA (DPO)

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang hasil penjualan minyak sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) sedangkan sisanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu dibagi dengan Terdakwa dan Sdr. MONOK (DPO);

- Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah semua selesai Terdakwa dan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) membawa Sdr. ENDRI AZMAN beserta mobil tangki kearah Kandis, lalu ditinggalkan di dekat SPBU;
- Bahwa Sdr. MONOK (DPO) membawa kernek yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA ke Pekanbaru lalu melepaskan kernek untuk pulang ke Sumatera Barat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menjual muatan minyak dalam 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA;
- Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm), Sdr. MONOK (DPO), Sdr. OLO SINAGA (DPO) dan Sdr. MANULLANG (DPO), Saksi GUSTI RAJA PERDANA mengalami kerugian sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ENDRI AZMAN mengalami kerugian kehilangan handphone senilai kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan"

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni:

- Dakwaan Primair, **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana**;
- Dakwaan Subsidair, **Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **HENDRI ADI Bin SYAMSIR** yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "**barang siapa**" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hak dalam unsur ini adalah perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu, 23 Agustus 2023, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) dihubungi oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang meminta dicarikan muatan minyak CPO untuk dijual kembali, nantinya Sdr. OLO SINAGA (DPO) yang akan menyediakan mobil tangki untuk mengover muatan minyak dari mobil tangki tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) dan Sdr. MONOK (DPO) kemudian mencari mobil tangki yang hendak diambil muatannya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, 25 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi ENDRI AZMAN memuat minyak kelapa sawit (CPKO) sebanyak 32.790 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram) di PKS PT. PPR (Pabrik Pelalu Raya) di Sumatera Barat hendak dibawa menuju PT. SDS (Sari Dumai Sejati) di Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 milik Saksi GUSTI RAJA PERDANA, Saksi ENDRI AZMAN lalu menjemput kerneknya yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA dirumahnya, keduanya kemudian melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa pada 27 Agustus 2023, Terdakwa dan teman-temannya melihat 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA melintas, setelah sepakat Terdakwa dan teman-temannya kemudian mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No. Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setibanya di Jalan Lintas Duri-Pekanbaru, Desa Pangkalan Libut, Terdakwa dan teman-temannya langsung mendatangi Saksi ENDRI AZMAN yang saat itu sedang berhenti mengecek kondisi mobil, lalu memaksa Saksi ENDRI AZMAN agar mau bekerjasama mengeluarkan muatan minyak, namun karena Saksi ENDRI AZMAN tidak mau Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu memukul Saksi ENDRI AZMAN, Terdakwa kemudian memasukkan Saksi ENDRI AZMAN ke dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, mengikat mata, mulut dan tangan Saksi ENDRI AZMAN menggunakan lakban hitam, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) menaiki mobil tangki dan mengamankan kernek mobil tangki;

Menimbang, bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian mengemudikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762, bersama dengan Terdakwa membawa Saksi ENDRI AZMAN jalan-jalan, Terdakwa kemudian mengancam akan membunuh Saksi ENDRI AZMAN agar mau bekerjasama namun yang bersangkutan tetap menolak;

Menimbang, bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian memindahkan Saksi ENDRI AZMAN yang terikat lakban ke dalam mobil tangki, lalu bersama dengan Sdr. MONOK (DPO) membawa mobil tangki ke lokasi yang disepakati dengan Sdr. OLO SINAGA (DPO) yakni Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa setibanya di halaman rumah yang terletak Jalan Setia Budi, Lintas Duri-Pekanbaru, Kulim KM 11, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Sdr. OLO SINAGA (DPO) sudah menunggu dengan mobil tangki lain dan beberapa orang anggotanya membawa pompa mesin robin, langsung bekerja memindahkan minyak, sedangkan Terdakwa membawa Sdr. ENDRI AZMAN menunggu di semak-semak;

Menimbang, bahwa kemudian datang Sdr. MANULLANG (DPO) yang mengendarai mobil Innova, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 untuk dikembalikan kepada pemiliknya, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) membawa kernek yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA menunggu di SPBU;

Menimbang, bahwa Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) kemudian kembali ke lokasi bersama dengan Sdr. MANULLANG (DPO), Sdr.

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANULLANG (DPO) menyerahkan uang kepada Sdr. OLO SINAGA (DPO) sebagai uang hasil penjualan minyak sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diambil oleh Sdr. OLO SINAGA (DPO) sedangkan sisanya Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibawa oleh Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) lalu dibagi dengan Terdakwa dan Sdr. MONOK (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh imbalan sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah semua selesai Terdakwa dan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm) membawa Sdr. ENDRI AZMAN beserta mobil tangki ke arah Kandis, lalu ditinggalkan di dekat SPBU, sedangkan Sdr. MONOK (DPO) membawa kernek yakni Saksi ARIA PUTRA ANDIKA ke Pekanbaru lalu melepaskan kernek untuk pulang ke Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil dan menjual muatan minyak dalam 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang dikendarai oleh Saksi ENDRI AZMAN dan Saksi ARIA PUTRA ANDIKA;

Menimbang, bahwa uang hasil tindak pidana tersebut sudah habis digunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm), Sdr. MONOK (DPO), Sdr. OLO SINAGA (DPO) dan Sdr. MANULLANG (DPO), Saksi GUSTI RAJA PERDANA mengalami kerugian sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ENDRI AZMAN mengalami kerugian kehilangan handphone senilai kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm), Sdr. MONOK (DPO) yang mengambil 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 yang berisikan minyak kelapa sawit (CPKO) sebanyak 32.790 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh kilogram) yang dikemudikan oleh Saksi ENDRI AZMAN, dengan cara memukul, lalu mengikat mata, mulut dan tangan Saksi ENDRI AZMAN menggunakan lakban hitam, kemudian mengancamnya agar ikut bekerjasama, merupakan bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang berupa minyak kelapa sawit (CPKO) yang diambil dan dijual oleh Terdakwa, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm), Sdr. MONOK (DPO), Sdr. OLO SINAGA (DPO) dan Sdr. MANULLANG (DPO), sehingga menimbulkan kerugian bagi Saksi GUSTI RAJA PERDANA sebesar Rp740.000.000,00 (tujuh ratus empat puluh juta rupiah) sedangkan Saksi ENDRI AZMAN mengalami kerugian kehilangan handphone senilai kurang lebih Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), merupakan barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa, Sdr. RUDI CANDRA Alias NAZAE CONERI (Alm), Sdr. MONOK (DPO), Sdr. OLO SINAGA (DPO) dan Sdr. MANULLANG (DPO), tanpa izin dari pemiliknya sehingga perbuatannya haruslah dinyatakan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, dari **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana**, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana**, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **"barang siapa"**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **"barang siapa"**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak akan Majelis Hakim buktikan lagi;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**", selain itu dalam persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah dilakukan penyitaan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 5 (lima) buah Locis/segel warna orange;
- 1 (satu) gulung lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y22 warna biru dongker;
- 1 (satu) buah jam tangan merk Alexandre Christie warna hitam tali warna hijau lumut;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5S warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, telah digunakan sebagai barang bukti untuk memperjelas perkara ini, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang hasil penjualan minyak PKO sejumlah Rp. 3.860.000 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil tindak pidana, memiliki nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616, atas nama : CV. PERINTIS LINTAS TALANG DUKU.

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi GUSTI RAJA PERDANA, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi GUSTI RAJA PERDANA.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 serta 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios dengan No.Pol BM 1230 HE , nama pemilik CV. Samudera Mas

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, saat ini berada dalam penguasaan Penuntut Umum karena digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan, dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Adi Bin Syamsir** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hendri Adi Bin Syamsir**, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah Locis/segel warna orange;
 - 1 (satu) gulung lakban warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp merk Vivo type Y22 warna biru dongker;
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Alaxandre Christie warna hitam tali warna hijau lumut;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo type A5S warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang hasil penjualan minyak PKO sejumlah Rp. 3.860.000 (tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) unit mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No. Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin : J08EUFJ16616 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) mobil Tangki Merk HINO FM 260 Ti warna hijau dengan No Pol BH 8712 NU, No Rangka MHJEFM8JNK8JM15150 dan No Mesin :

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J08EUFJ16616, atas nama : CV. PERINTIS LINTAS TALANG DUKU.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi GUSTI RAJA PERDANA.

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Terios warna putih dengan No.Pol BM 1230 HE No Rangka MHKG8FA1JNK030246 Nomor Mesin 2NRG881762 serta 1 buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Terios dengan No.Pol BM 1230 HE , nama pemilik CV. Samudera Mas

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi MUHAMMAD SYAHPUTRA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2023, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Panitera Pengganti,

Nita Herawati, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 743/Pid.B/2023/PN Bls